

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 003/KI/SK/06/2024**  
**TENTANG**  
**PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memastikan kesinambungan usaha PT Kino Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan perlu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan;
  2. Bahwa diperlukan suatu unit khusus yang didedikasinya untuk mempercepat integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan di dalam fungsi serta tata kelola Perseroan; dan
  3. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan tugas dari Komite Keberlanjutan, Perseroan bermaksud menetapkan Piagam Komite Keberlanjutan sebagai pegangan dan pedoman Komite Keberlanjutan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Perseroan;
  2. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015;
  3. POJK No. 51/POJK.03/2018 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

**Menetapkan :**

**MEMUTUSKAN**  
**PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN**

**Pasal 1**







Piagam Komite Keberlanjutan (*Sustainability Committee's Charter*) PT Kino Indonesia Tbk adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Kota Tangerang, 20 Juni 2024

**Direksi PT Kino Indonesia Tbk**

 <b><u>Sidharta P. Oetama</u></b> Presiden Direktur	 <b><u>Anggara A. Linanda</u></b> Direktur	 <b><u>Budi Susanto</u></b> Direktur	 <b><u>Kurdi Gunawan</u></b> Direktur
 <b><u>Vebbyna Dewianti</u></b> Direktur	 <b><u>Hartanto Kusmanto</u></b> Direktur	 <b><u>Nurindra Prawarianto</u></b> Direktur	

## PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN (Sustainability Committee's Charter) PT Kino Indonesia Tbk

### I. Latar Belakang

Dampak perubahan iklim yang saat ini dirasakan oleh masyarakat global, mendorong pemerintah untuk menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) – atau sering kali disebut sebagai keberlanjutan - dalam seluruh aktivitas pembangunan. Salah satu solusi yang diterapkan pemerintah adalah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pada tahun 2017, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Hal ini menjadi dasar hukum serta mendorong Perseroan untuk turut berperan aktif mendukung aksi pemerintah dalam menyelaraskan aspek LST di dalam operasional bisnisnya.

Untuk memastikan penerapan keberlanjutan yang optimal dan sesuai dengan tujuan dan tata kelola Perseroan, maka Perseroan menganggap perlunya membentuk suatu komite yang bertanggung jawab khusus untuk melakukan inisiasi-inisiasi terkait dengan aspek LST.

### II. Definisi

1. Komite Keberlanjutan adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk menerapkan konsep LST dalam Perseroan.
2. Perseroan adalah PT Kino Indonesia Tbk beserta seluruh anak usahanya.

### III. Tujuan Utama

Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional Perseroan untuk memastikan kesinambungan usaha.

### IV. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Keberlanjutan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan peta jalan LST sesuai dengan visi dan misi Perseroan;
2. Mendukung, membuat, dan menerapkan inisiasi-inisiasi terkait dengan LST baik yang sesuai dengan peta jalan yang telah disusun ataupun sesuai dengan tujuan bisnis dan tata kelola Perseroan;
3. Menelaah kebijakan Perseroan secara berkala dan memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip LST;

4. Melakukan penilaian terhadap penerapan LST di dalam Perseroan;
5. Membuat dan melaporkan pencapaian Komite Keberlanjutan setiap tahunnya dalam suatu laporan keberlanjutan; dan
6. Mempersiapkan, menelaah, dan memperbarui piagam Komite Keberlanjutan.

**V. Wewenang Komite Keberlanjutan**

1. Komite Keberlanjutan berhak untuk melibatkan bagian-bagian lain dalam Perseroan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan utama LST;
2. Komite Keberlanjutan berhak untuk mengakses data serta informasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya;
3. Komite Keberlanjutan berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya apabila dianggap diperlukan; dan
4. Kewenangan-kewenangan lain yang mungkin ditetapkan oleh Direksi Perseroan dari waktu ke waktu.

**VI. Struktur, Persyaratan, dan Pertanggungjawaban Komite Keberlanjutan**

1. Komite Keberlanjutan dipimpin oleh seorang Ketua Komite Keberlanjutan.
2. Ketua Komite Keberlanjutan ditunjuk oleh berdasarkan keputusan Direksi Perseroan dengan persyaratan:
  - Merupakan salah seorang anggota Direksi;
  - Ketua Keberlanjutan dilarang merangkap menjadi ketua komite lainnya dalam Perseroan.
3. Ketua Komite Keberlanjutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai seorang Ketua Komite Keberlanjutan.
4. Apabila terjadi kekosongan pada posisi Ketua Komite Keberlanjutan, maka Direksi Perseroan berkewajiban untuk menunjuk seorang Ketua Komite Keberlanjutan pengganti dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kekosongan tersebut terjadi.
5. Anggota Komite Keberlanjutan ditunjuk oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komite Keberlanjutan.

**VII. Rapat Komite Keberlanjutan**

1. Rapat Komite Keberlanjutan akan diadakan apabila dianggap diperlukan.
2. Rapat Komite Keberlanjutan dapat diadakan secara fisik maupun virtual melalui media yang akan ditentukan di kemudian hari.
3. Seluruh notulen Rapat Komite Keberlanjutan akan dibuat dan disimpan secara digital.